



PUTUSAN

Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam putusan perkara Cerai Gugat antara:

SRI WAHYUNINGSIH BINTI PONIMIN, NIK.3506235807760003, tempat/tanggal lahir Kediri, 18 Juli 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sumberagung, Srikaton, Ringinrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Choirul Munif, S.Ag, SH, MH, tempat tinggal di Jl. Tamansari V/15 Tamanan Mojoroto Kota Kediri, alamat kedua di Bajulan Ngampel Papar Kab. Kediri dan alamat ketiga di Jl. Raya Barat Pasar Cangkring Gembongan Ponggok Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor;74/SK/2024 tanggal 11 Januari 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat Email: choiruladvokat@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

MUSTOFA BIN SUPANDI, NIK., tempat/ tanggal lahir Probolinggo, 12 April 1972 (umur 51 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun kembang RT 05 RW 01, Desa Pakuniran, Kecamatan Pakuniran, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Hlm. 1 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr, tanggal 11 Januari 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat dimana perkawinannya dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pakuniran Kab. Probolinggo tanggal 02-08-2017 dan mendapatkan kutipan akta nikah Nomor : 226/02/VIII/2017. Dan pada waktu pernikahan tersebut, Tergugat mengucapkan janji Ta'lik Talak .
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat Tergugat kumpul bersama dalam keadaan patut (ba'da dukhul) di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat. Dan sampai sekarang Penggugat Tergugat belum mempunyai rumah sendiri.
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat Tergugat belum dikaruniai anak . Sedangkan Tergugat mempunyai dua orang anak kandung dengan istri sebelumnya yang ikut mantan istrinya di Kediri.
4. Bahwa karena kesulitan ekonomi maka pada Bulan Oktober 2017 Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong hingga sekarang.
5. Bahwa sejak pertengahan Tahun 2020 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat pekerjaannya tidak jelas/pasti.
 - Tergugat diberi modal ternak sapi tetapi tidak berhasil , alasannya Tergugat karena sapingnya mati
6. Bahwa pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri Tahun 2023 Penggugat Tergugat juga bertengkar karena Tergugat memberi uang kepada anak kandungnya yang ikut mantan istri Tergugat sejumlah Rp. 200.000. Penggugat memberi saran kepada Tergugat dengan tujuan yang baik yaitu kalau bisa jumlah uangnya ditambah lagi mengingat Tergugat

Hlm. 2 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jarang memberi uang kepada anaknya yang ikut mantan istrinya. Hal itu justru membuat Tergugat marah dan Tersinggung dan dianggapnya Penggugat sebagai istri yang tidak menghormati suami. Dan selanjutnya Tergugat mengucapkan talaknya kepada Penggugat yaitu tidak mau lagi mempunyai istri Penggugat yang dianggapnya tidak menghormati suami.

7. Bahwa puncaknya terjadi pada Bulan Juni sampai Agustus 2023 Penggugat cuti pulang akan tetapi Penggugat Tergugat tidak lagi berkumpul sebagaimana layaknya suami istri. Karena Penggugat cuti pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya di Probolinggo.

8. Bahwa pada Bulan Agustus 2023 tersebut Penggugat menemui Tergugat di rumah orang tuanya di Probolinggo dan mengatakan akan mengurus proses cerai dengan Tergugat. Kemudian oleh Tergugat dipersilahkan dan akta nikah yang sebelumnya disimpan Tergugat diberikan kepada Penggugat untuk syarat pengajuan cerai di Pengadilan Agama.

9. Bahwa Penggugat Tergugat setelah menikah kumpul bersama selayaknya suami istri hanya tiga bulan saja dan selebihnya yaitu enam tahun Penggugat Tergugat berpisah dan sejak pertengahan Tahun 2020 rumah tangga Penggugat Tergugat sudah retak yaitu terjadi pertengkaran dan perselisihan.

10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

11. Bahwa atas sikap dan atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat keberatan dan menderita lahir batin. Serta Penggugat memandang kehidupan berumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dilanjutkan lagi karena tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Syari'at Islam tidak dapat terpenuhi lagi dan oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Kab. Kediri sebagai jalan terbaik demi masa depan Penggugat dan Tergugat.

Hlm. 3 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka bersama ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama c/q Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri berkenan menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (**MUSTOFA BIN SUPANDI (ALM)**) terhadap Penggugat (**SRI WAHYUNINGSIH BINTI PONIMIN**).
3. Menetapkan biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Atau;

apabila Pengadilan berpendapat lain, maka dimohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et Bono).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Choirul Munif, S.Ag, SH, MH, tempat tinggal di Jl. Tamansari V/15 Tamanan Mojoroto Kota Kediri, alamat kedua di Bajulan Ngampel Papar Kab. Kediri dan alamat ketiga di Jl. Raya Barat Pasar Cangkring Gembongan Ponggok Blitar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat didampingi kasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 02 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Penggugat telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara

Hlm. 4 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan dan pembacaan putusan;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, kuasa hukum Penggugat menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan dan Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan tetap, tidak ada perubahan dan tambahan pada isi surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis memberikana kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menggunakan haknya dalam tahapan berikutnya sebagaimana penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) dengan cara mengunggah setiap dokumen pada sisitem informasi Pengadilan (aplikasi e-Court);

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi e-KTP NIK 3506235807760003, an. Sri Wahyuningsih, tanggal 05-06-2013, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);

Hlm. 5 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 226/02/VII/2017 tanggal 02 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya. Setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. MOH. EXFAN WIDYAJAYA bin MAKRUS WIJAYA, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Ngegong RT 002 RW 006 Desa Banjarsari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal hari Rabu tanggal 9 Zulqaidah 1438 H.
 - Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak jelas pekerjaannya dan pernah di modali Penggugat untuk jual beli sapi tidak berhasil dan uang habis.;
 - Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2027 Sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;

Hlm. 6 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, telah berusaha merukuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

2. MOH. RIZAL RIANTO bin TAWAR, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Sari RT 003 RW 002 Desa Banjarsari Kec. Ngantru Kab. Tulungagung, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah nikah pada 9 Zulqaidah 1438 H.
- Bahwa saksi tahu, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak jelas pekerjaannya dan pernah di modali Penggugat untuk jual beli sapi tidak berhasil dan uang habis.;
- Bahwa saksi tahu, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2027 Sehingga Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama , akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi;

Hlm. 7 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat, telah berusaha merukuan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Ternyata Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor; 194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr tanggal 02 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menggunakan jasa Ekspedisi PT Pos Indonesia dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada : Choirul Munif, S.Ag, SH, MH, tempat tinggal di 1. Jl. Tamansari V/15 Tamanan Mojoroto Kota Kediri, Bajulan Ngampel Papar Kab. Kediri dan di Jl. Raya Barat Pasar Cangkring Gembongan Ponggok Blitar berdasakan surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2024, oleh karena itu terlebih dahulu majelis akan

Hlm. 8 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Penggugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) HIR, Jis. SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, menentukan syarat surat kuasa khusus harus memenuhi unsur kekhususan, yaitu secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu, di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara begitu juga menyebut obyek yang disengketakan serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai kuasa/wakil dari Penggugat diantaranya adalah advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Penyempahan yang telah dilampirkan dalam berkas perkara dan juga masih aktif sebagai Advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat yang telah diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tangga, ternyata telah memenuhi syarat formal surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Hlm. 9 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Majelis Hakim telah berusaha melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar kembalirukun dan melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan Penjelasannya Huruf (a) angka 9 yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di KUA Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 226/02/VII/2017 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Tergugat pekerjaanya tidak pasti dan Tergugat diberi modal ternak sapi tetapi tidak berhasil, alasannya Tergugat karena sapinya mati pada puncaknya Penggugat bekerja menjadi TKW di Hongkong, dan ketika Penggugat cuti pulang ke rumah orang tuanya di Kediri sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya di Probolinggo sehingga antara Penggugat dan

Hlm. 10 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut maka secara hukum harus dianggap Tergugat telah mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah kebenaran semua dalil – dalil gugatan Penggugat dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat secara hukum dianggap mengakui atau setidak – tidaknya tidak membantah dalil- dalil gugatan Penggugat atas ketidak hadirannya di persidangan, namun perkara a quo perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil –dalil gugatannya dengan mengajukan alat – alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Pengugat berkewajiban untuk membuktikan hal –hal sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi masing-masing bernama Moh. Exfan Widyajaya bin Makrus Wijaya dan Moh. Rizal Rianto bin Tawar;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Kediri, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA Pakuniran Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami isteri yang sah;

Hlm. 11 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bahwa bukti P.1 dn P.2 , telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta outentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti – bukti Penggugat ditemukan fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 9 Zulqaidah 1438 H
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak jelas pekerjaannya dan pernah di modali Penggugat untuk jual beli sapi tidak berhasil dan uang habis.;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Oktober 2027 Sehingga Penggugat / Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama , akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat selama pisah tanpa saling komunikasi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sebagai keponakan Penggugat Bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat,

Hlm. 12 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berusaha merukukan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdsarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim member pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Hlm. 13 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

Tergugat pekerjaannya tidak pasti dan Tergugat diberi modal ternak sapi tetapi tidak berhasil, alasannya Tergugat karena sapi yang mati dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama sampai sekarang berlangsung selama 7 bulan dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang

Hlm. 14 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqihyah yang berbunyi:

Mû°Xpû° Dn , ænì pPjÝ PÂ°hpû° æÀ ¾

Artinya: "Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Ø°ccí °pÝ §Qçí° à°Üä ¹äsû° Ö°RFì °ä° E, äSû° ErvC±

æÈ°jû° âpû° °á°uì¾ GFC¶ °¿°Ö

Erí°± Ejn b °äjnb °pär v± #zÆí°sì æÈ°jû° Sjlä

°pãû°HÝ° yv± ³RVîû° p°ä¾ tîÝ

Artinya : "Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang –Undng Nomor 1 tahun 1974 jo.Psal 19 hutuf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975n jo,Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Hlm. 15 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Mustofa bin Supandi) terhadap Penggugat (Sri Wahyuningsih binti Ponimin);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.342.000,00 (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1445 *Hijriyah* oleh Kamali.S.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Munasik, M.H. dan Haitami, S.H, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Abdul Hafid, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hlm. 16 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kamali.S.Ag

Hakim Anggota,

Drs. Munasik, M.H.

Haitami, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Hafid, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	72.000,-
4. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya PNBPN	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7. Materai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	342.000,-

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 17 hlm._Put. No.194/Pdt.G/2024/PA.Kab.Kdr